

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32142/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 7295 / 103.36/DS/ 2000

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK "SANTA LOUISA"

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membara : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) _____
Yayasan Yohanes Gabriel Perwadihan IV Cebu
Nomor : 579 / 46 / U - K / 00
Tanggal : 1 November 2000
- h. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdik
Kabupaten Blora Nomor : 7294 / 103.36.6/DS/ 2000
tanggal : 16 November 2000
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) _____
"Santa Louisa" Jl. BSN No. 46 Telp. 423182 Cebu ;
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/II/1992;
c. Nomor : 0125/II/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/II/1995;
d. Nomor : 82430/2.1.7/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Menperhatikan: Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

Menutuskan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)
Yayasan Yohanes Gabriel Perwajilan IV Cepu
 - Alamat : Jl. RSU No. 46 Telp. 423182 Kec. Cepu .
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : "SANTA LOUISIA"
 - Alamat : Jl. RSU No. 46 Kel. Cepu Kab. Blora .
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/II/1997, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 16 November 2000 .

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Prop. Jateng



M. Hadi Suroso
NIP. 130522777

- Tembusan :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas di Jakarta
 2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
 4. Bupati KDH Tingkat II Blora
 5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Cepu
 6. Camat Cepu Kabupaten Blora
 7. Kepala TK "SANTA LOUISIA" Jl. RSU No. 46 Cepu
Kabupaten Blora .

